



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Ardian Syahputra als Ajo;**
- 2 Tempat lahir : Medan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 8 November 1988;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tembung Kec Percut Sei Tuan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa Ardian Syahputra als Ajo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIAN SYAHPUTRA Als AJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARDIAN SYAHPUTRA Als AJO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraaan Bermotor Sp.Motor Vespa Warna Merah Netalik, tahun 1991, No. Pol KT 4068 BH, No.Rangka VLXIT-3006467, No. Mesin VLXIM-760701, an. MARTUA RS SIMAJUNTAK.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama M. Syarif Hidayat

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDIAN SYAHPUTRA Als AJO pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang melintas kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) rumah kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mencuri lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping dengan cara berjalan merunduk di parit setelah itu Terdakwa berjalan miring dengan posisi tangan kanan menempel ke dinding sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa belok ke kanan di dalam parit tersebut menuju kebelakang rumah setelah itu Terdakwa memanjat pagar lalu masuk dari pintu belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah stang sepeda motor vespa komplit spare part sepeda motor vespa antik beberapa buah, 1 (satu) buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 (satu) unit computer, 2 (unit) buah stabilizer, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 (satu) buah jam dinding antik, 1 (satu) buah mesin pompa air merk sanyo, 1 (satu) buah hiasan dinding dari besi antik yang mana semua barang tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam goni yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa keluar dengan cara yang sama seperti Terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Perjuangan Kel. Binjai Kec. Medan Denai untuk menjual setang sepeda motor ke tempat botot seharga Rp. 52.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli nasi dan rokok, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa di tangkap anggota polisi dan dibawa ke Polsek Medan Area.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban M. Syarif Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Syarif Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekitar jam 17.00 Wib Saksi bersama keluarga datang di lokasi kejadian, lalu Saksi melihat barang barang sudah berserakan di lantai dan sudah tidak sesuai dengan tempatnya semula, lalu Saksi cek barang yang hilang kemudian Saksi ketahui barang yang hilang berupa 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antik, dan semua intaslasi kabel listrik rumah di copot, kemudian jendela belakang sudah rusak beberapa asbes sudah bolong jendela rumah juga sudah rusak, kemudian Saksi melihat 1 buah tangga kayu sudah di letak di dekat asbes lobang kontrol yang sebelumnya di letak di belakang lalu Saksi melihat jejak kaki nempel di dinding;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi korban M. Syarif Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil berupa 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic dari saksi ataupun pihak lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Saksi Eva Ayu Amelia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan;
- Benar awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 02.30 Wib tiba-tiba Saksi terbangun di karenakan terdengar suara sepeda motor, lalu Saksi mengintip dari jendela kamar Saksi melihat seorang laki-laki berbadan tinggi besar kurus memakai kemeja tangan panjang warna coklat kotak kotak celana warna krem membawa goni kecil dan beberapa plastik asoy kemudian pergi naik sepeda motor kemudian Saksi mendengar sepeda motor berhenti sebentar di depan gang setelah itu pergi, kemudian tidak berapa lama sekira 10 menit laki laki tersebut datang kembali ke lokasi kejadian kemudian untuk mengambil barang yang lain, kemudian esok harinya sekira pukul 02.30 wib Saksi melihat laki-laki yang sama Saksi lihat datang kembali membawa becak mesin ke lokasi kejadian, kemudian membawa bungkusan plastik dan seng di naikkan ke becak, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 wib saat itu cuaca hujan gerimis Saksi melihat seorang laki-laki yang kenal bernama panggilan AJO memikul goni besar warna putih dari samping rumah korban berjalan menuju ke depan Gang Mesjid saat Terdakwa melintas Saksi sempat menegur Terdakwa mengatakan "WOI NGAPAIN KAU" di jawab "GAK ADA KAK" dengan wajah ketakutan, kemudian esok harinya panggilan AJO Saksi lihat membawa goni dan plastik melintas di depan rumah namun Saksi tidak tegur, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 17.00 wib saksi korban datang ke lokasi kejadian atas laporan dari warga dan Saksi melihat saksi korban datang, kemudian saksi korban masuk kedalam rumah dan mengetahui barang barang saksi korban sudah hilang tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil berupa 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic dari saksi ataupun pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Zulham Efendi Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pencurian yang dialami saksi korban, saksi ketahui awalnya pada hari sabtu pada tanggal 29 Oktober 2022 saat saksi sedang melintasi jalan Denai Gang Masjid yang berdekatan dengan rumah korban dimana saat itu saksi melihat bahwa terdakwa sedang mengangkat goni yang dinaikkan kebecak dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, lalu kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB istri saksi korban didepan rumah korban mengatakan rumahnya dimasuki oleh maling yang mana kemudia saksi beritahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa Ardian Syahputra Alias Ajo sesuai dengan apa yang saksi lihat pada waktu kejadian di tanggal 29 Oktober tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi korban M. Syarif Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil berupa 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic dari saksi korban ataupun pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, Terdakwa sedang melintas kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) rumah kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mencuri lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping dengan cara berjalan merunduk di parit setelah itu Terdakwa berjalan miring dengan posisi tangan kanan menempel ke dinding sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa belok ke kanan di dalam parit tersebut menuju kebelakang rumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memanjat pagar lalu masuk dari pintu belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah stang sepeda motor vespa komplit spare part sepeda motor vespa antik beberapa buah, 1 (satu) buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 (satu) unit computer, 2 (unit) buah stabilijer, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 (satu) buah jam dinding antik, 1 (satu) buah mesin pompa air merk sanyo, 1 (satu) buah hiasan dinding dari besi antik yang mana semua barang tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam goni yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa keluar dengan cara yang sama seperti Terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Perjuangan Kel. Binjai Kec. Medan Denai untuk menjual setang sepeda motor ke tempat botot seharga Rp. 52.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli nasi dan rokok, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa di tangkap anggota polisi dan dibawa ke Polsek Medan Area.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil berupa 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic dari saksi korban ataupun pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sp.Motor Vespa Warna Merah Netalik, tahun 1991, No. Pol KT 4068 BH, No.Rangka VLXIT-3006467, No. Mesin VLXIM-760701, an. MARTUA RS SIMAJUNTAK\

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, Terdakwa sedang melintas kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) rumah kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mencuri lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping dengan cara berjalan merunduk di parit setelah itu Terdakwa berjalan miring dengan posisi tangan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan menempel ke dinding sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa belok ke kanan di dalam parit tersebut menuju kebelakang rumah setelah itu Terdakwa memanjat pagar lalu masuk dari pintu belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah stang sepeda motor vespa komplit spare part sepeda motor vespa antik beberapa buah, 1 (satu) buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 (satu) unit computer, 2 (unit) buah stabilijer, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 (satu) buah jam dinding antik, 1 (satu) buah mesin pompa air merk sanyo, 1 (satu) buah hiasan dinding dari besi antik yang mana semua barang tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam goni yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa keluar dengan cara yang sama seperti Terdakwa masuk sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa oleh anggota polisi dan dibawa ke Polsek Medan Area;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban M. Syarif Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil berupa 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic dari saksi korban ataupun pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ardian Syahputra Als Ajo dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Ardian Syahputra Als Ajo yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa Ardian Syahputra Als Ajo dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Ardian Syahputra Als Ajo adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tentang “setiap orang” ataupun “barang siapa” belum merupakan suatu delik melainkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH. bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dalam hal ini diartikan mengambil untuk dikuasai yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan mengambil itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi, yaitu suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;
2. Ablasi yaitu pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;
3. Aprehensi yaitu mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;

Menurut R Soesilo, SH, yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam penerapan unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka adalah jelas sekali pengertian “barang sesuatu” tersebut masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam penerapan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, Terdakwa sedang melintas kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) rumah kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mencuri lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping dengan cara berjalan merunduk di parit setelah itu Terdakwa berjalan miring dengan posisi tangan kanan menempel ke dinding sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa belok ke kanan di dalam parit tersebut menuju kebelakang rumah setelah itu Terdakwa memanjat pagar lalu masuk dari pintu belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah stang sepeda motor vespa komplit spare part sepeda motor vespa antik beberapa buah, 1 (satu) buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 (satu) unit computer, 2 (unit) buah stabilijer, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 (satu) buah jam dinding antik, 1 (satu) buah mesin pompa air merk sanyo, 1 (satu) buah hiasan dinding dari besi antik yang mana semua barang tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam goni yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa keluar dengan cara yang sama seperti Terdakwa masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa oleh anggota polisi dan dibawa ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban M. Syarif Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil berupa 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic dari saksi korban ataupun pihak lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata terhadap 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic yang berada didalam rumah saksi korban di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan tersebut ke dalam penguasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic yang berada didalam rumah saksi korban di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan tersebut bukanlah milik Terdakwa dan tetapi senyatanya milik saksi korban M.Syarif Hidayat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn



Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa “memiliki” dapat diartikan :



1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;

Praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum berarti pelaku tidak berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic yang berada didalam rumah saksi korban di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan tersebut adalah milik saksi korban M.Syarif Hidayat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic yang berada didalam rumah saksi korban di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan tersebut adalah tindakan yang seolah-olah bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil mengambil bahwa 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic yang berada didalam rumah saksi korban di Jalan Denai Gang Mesjid No.3A-3B



Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak atau membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, jadi yang termasuk dalam pengertian ini yaitu harus ada barang yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memanjat” didasarkan pada pasal 99 KUHP, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa beberapa hal yang dimasukkan dalam sebutan “memanjat” adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk orang lalu, memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa benar untuk dapat mengambil 9 (sembilan) buah stang sp.motor vespa komplit spare part sp.motor vespa antik beberapa buah, 1 buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 unit computer, 2 buah stabilijer, 2 buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 buah jam dinding antik, 1 buah mesin pompa air merk sanyo, 1 buah hiasan dinding dari besi antic tersebut, Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping dengan cara berjalan merunduk di parit setelah itu Terdakwa berjalan miring dengan posisi tangan kanan menempel ke dinding sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa belok ke kanan di dalam parit tersebut menuju kebelakang rumah setelah itu Terdakwa memanjat pagar lalu masuk dari pintu belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah stang sepeda motor vespa komplit spare part sepeda motor vespa antik beberapa buah, 1 (satu) buah pesawat tv 32 inchi merk samsung, 1 (satu) unit computer, 2 (unit) buah stabilijer, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 14 kg, 1 (satu) buah jam dinding antik, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa air merk sanyo, 1 (satu) buah hiasan dinding dari besi antik yang mana semua barang tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam goni yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa keluar dengan cara yang sama seperti Terdakwa masuk sebelumnya, sehingga dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sp.Motor Vespa Warna Merah Netalik, tahun 1991, No. Pol KT 4068 BH, No.Rangka VLXIT-3006467, No. Mesin VLXIM-760701, an. MARTUA RS SIMAJUNTAK, dikembalikan kepada saksi korban atas nama M. Syarif Hidayat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardian Syahputra Als Ajo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sp.Motor Vespa Warna Merah Netalik, tahun 1991, No. Pol KT 4068 BH, No.Rangka VLXIT-3006467, No. Mesin VLXIM-760701, an. MARTUA RS SIMAJUNTAK.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama M. Syarif Hidayat

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

M.Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd.Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mdn